

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT UTANG DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Nurfadilla Febriana
Universitas Pamulang
nanditasyahwa.aaa@gmail.com

Nur'aini Yusuf
Universitas Pamulang
nuraini.yusuf@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze and provide empirical evidence of the influence of company size, debt levels and operational costs on corporate income tax burden. This type of research is associative quantitative using secondary data in the form of annual financial reports of food and beverage sub-sector companies registered in Indonesia Stock Exchange (IDX). during the period 2019 to 2023. The sample selection procedure in this study used a purposive sampling method and obtained results from 18 companies that met the criteria. The variables used in this research are company size as the first independent variable, debt level as the second independent variable and operational costs as the third independent variable and corporate income tax burden as the dependent variable. The analysis technique used is panel data regression analysis using E- views 12 software. The results of this study state that company size and debt levels have a significant effect on the corporate income tax burden, operational costs have no effect on the corporate income tax burden.

Keywords: *Company Size, Debt Levels, Operating Costs, Corporate Income Tax Expense*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, Tingkat utang dan Biaya operasional terhadap Beban pajak penghasilan badan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 sampai 2023. Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan mendapatkan hasil 18 perusahaan yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel bebas pertama, tingkat utang sebagai variabel bebas kedua dan biaya operasional sebagai variabel bebas ketiga serta beban pajak penghasilan badan sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan adalah

analisis regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak *e-views* versi 12. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat utang berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan, biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Biaya Operasional, Beban Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan. Dalam undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dan badan usaha lainnya memiliki beban pajak yang cukup besar, sehingga wajar apabila pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur perpajakan, yang mana hal tersebut dijadikan sebuah patokan untuk menentukan berapa pendapatan yang harus dibayarkan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Penerapan pajak penghasilan badan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pendapatan melalui redistribusi kekayaan dari sektor bisnis ke masyarakat. Hal ini mencerminkan tentang kontribusi badan usaha kepada negara melalui pajak, menurut Oktamawati (2017) beban pajak penghasilan badan adalah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan penghasilan kena pajak selama periode tertentu. Hal ini juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 bahwa beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak. Setelah menjadi wacana bertahun-tahun, pemerintah Indonesia akhirnya melakukan reformasi pajak dengan memotong tarif Pajak Penghasilan badan (PPH badan) sebesar 3% di tahun 2020. Kebijakan ini dipercepat dari rencana awal karena adanya ancaman stabilitas

ekonomi yang datang akibat pandemi covid-19. Alasan utama pemerintah menurunkan tarif PPh badan adalah karena tarif sebesar 25% dianggap kurang kompetitif. Tarif baru PPh badan sebesar 22% menjadikan tarif Indonesia berada dibawah rata-rata dunia (23,64%) dan beberapa negara Asia seperti India (25%), Filipina (30%), Myanmar (25%), dan Malaysia (24%). Tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh badan adalah untuk menarik investasi sehingga dapat mendorong perekonomian dan membantu dunia usaha agar tetap dapat menjalankan usaha dalam menghadapi krisis. (Agustina, 2022).

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : djp.go.id

Berdasarkan gambar yang tertera, dalam lima tahun terakhir pada periode 2019-2023, tingkat kepatuhan Warga Negara Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pembayaran pajak tercatat sebesar Rp. 1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5%. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sebesar 1.072,11 dengan pertumbuhan - 19,6%. Pada tahun 2021 pembayaran pajak tercatat kembali meningkat sebesar 1.278,63 dengan pertumbuhan sebesar 19,3%. Lalu, di tahun berikutnya pajak tercatat mencapai 1.716,77 dengan pertumbuhan 34,3% yang mana dapat disimpulkan pembayaran tercatat pada tahun 2022 meningkat. Tahun 2023 terus mengalami peningkatan

pembayaran pajak tercatat menjadi 1.869,23 dengan pertumbuhan 8,9%. Kementerian keuangan menyebutkan momentum tercapainya penerimaan pajak tahun 2023 tumbuh signifikan bukan saja karena didukung oleh kondisi ekonomi yang kuat, namun juga karena komitmen DJP dalam melakukan upaya untuk pencapaian penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting dalam perusahaan. Menurut Ningsih (2022) pajak merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Pengurangan beban pajak berkaitan dengan emosional wajib pajak yang tidak suka untuk membayar pajak. Fenomena penelitian ini yaitu pada kasus PT Coca Cola Indonesia Tbk, yang mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 49,24 miliar. PT Coca Cola mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), kementerian keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya mengecil. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002-2006 adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia Tbk, penghasilan kena pajak perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan selisih tersebut PT Coca Cola Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. (Kontan.co.id 2014). Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi beban pajak penghasilan badan yaitu ukuran perusahaan, tingkat utang, dan biaya operasional. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki struktur operasi yang lebih kompleks, yang dapat

memengaruhi penghasilan kena pajak. Ukuran perusahaan sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi pajak penghasilan badan. dalam konteks perpajakan, ukuran perusahaan biasanya diukur melalui total aset, total pendapatan atau jumlah karyawan. Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai ukuran kesanggupan Badan Usaha dalam menampilkan kemajuannya dalam suatu bisnis (Gantino *et al*, 2017). Ukuran Badan Usaha akan berdampak dengan kegiatan suatu Badan Usaha. Badan Usaha besar biasanya memperoleh transaksi kegiatan yang kompleks serta membuka kesempatan Badan Usaha dalam melakukan tindakan pengurangan pajak penghasilan badan (Muid, 2019). Endiana (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Adiwibowo (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aset, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Jika total aset, penjualan serta kapitalisasi pasarnya besar maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Dalam riset Widani *et al* (2019) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan karena dengan meningkatnya aset maka akan memperkecil pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Namun dalam penelitian Triana dan Febyansyah (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Ukuran perusahaan seringkali digunakan untuk menjelaskan perbedaan dalam pengambilan suatu keputusan, struktur biaya, kemampuan memperoleh pembiayaan dan tanggapan terhadap regulasi termasuk pajak. Selain ukuran perusahaan, faktor yang mempengaruhi beban pajak penghasilan badan yaitu tingkat utang. Tingkat utang atau *leverage* merupakan proporsi penggunaan dana yang berasal dari utang dalam struktur pendanaan suatu perusahaan. tingkat utang dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan bergantung pada dana eksternal untuk membiayai aktivitas operasional atau investasinya. Tingkat utang dalam perusahaan menyebabkan

penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo, yang dapat dikurangi dari penghasilan. Biasanya, perusahaan menginginkan keseimbangan yang baik antara utang dan ekuitas untuk mengelola risiko dan potensi pengembangannya. Tingkat utang sering diukur dengan rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER). Yang membandingkan total utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dibanding modal sendiri. Nilai DER yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki ketergantungan terhadap utang, semakin besar proporsi utang maka beban bunga juga cenderung tinggi selain itu laba kena pajak menjadi lebih rendah, dan jika nilai DER tinggi dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan. Rusnaeni (2018) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* atau rasio utang pada modal ini menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Menurut penelitian Handayani dan Kholis (2022) tingkat utang dengan rasio *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Begitu pula dengan penelitian Valensia dan Riswandari (2023) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, yang menunjukkan besar kecilnya ekuitas dengan perbandingan hutang perusahaan dapat menjadi patokan perusahaan dapat patuh dalam membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian Mariana *et al* (2022) tingkat utang tidak pengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi beban pajak penghasilan badan yaitu biaya operasional. Pada dasarnya perusahaan terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi atau jasa, manajemen, dan pengoperasian perusahaan biaya operasional juga termasuk biaya yang penting untuk perhitungan laba bersih suatu perusahaan dan tentunya dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan. Biaya ini sering disebutkan dibawah kewajiban beban penjualan dalam neraca keuangan. Biaya operasional merupakan biaya yang tidak dapat dihindari dalam suatu bisnis suatu perusahaan. Oleh karena itu, biaya operasional harus di perhitungkan seksama serta semaksimal mungkin ketika suatu perusahaan ingin melakukan perumusan biaya. Biaya operasional yang lebih tinggi akan mengurangi penghasilan kena pajak yang

pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Sebaliknya, jika biaya operasional rendah, penghasilan kena pajak akan lebih tinggi, dan mengarah pada pajak yang lebih besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kasufiyah (2020), Nursasmita (2021) bahwa biaya operasional memiliki pengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan. Rasional dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar biaya operasional perusahaan maka semakin baik perusahaan dalam meminimalisir kerugian, Sedangkan hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Naibaho & Sudjiman (2021) bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan.

TELAAH LITERATUR

Ukuran Perusahaan

Salah satu karakteristik suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan. Menurut (Widiastaru & Yasa, 2018) Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Menurut (Gantiano, 2017) Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai ukuran kesanggupan badan usaha dalam menampilkan kemajuannya pada suatu bisnis. Dalam penelitian Ayem & Astuti (2019). Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, yaitu:

1. **Perusahaan besar**

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

2. **Perusahaan menengah**

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar

dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.

3. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.

Adha (2023) mengatakan bahwa perusahaan dapat disklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan dengan indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Ukuran perusahaan = Ln Total Aset. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas
2. Ukuran perusahaan = La Total Penjualan. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Tingkat Utang

Tingkat utang dalam suatu perusahaan akan membuat manajemen lebih berhati-hati dan tidak mengambil resiko yang tinggi untuk menekan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Tingkat utang merupakan pemakaian dana yang diperoleh dari bagian eksternal perusahaan dalam bentuk hutang untuk menanggung aset dan investasi perusahaan. Jika melakukan pembiayaan dengan utang jangka

panjang maka akan menghasilkan biaya bunga, dengan utang tersebut dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Indonesia Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu bunga dari pinjaman termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Sadewo & Hartiyah, 2017). Perusahaan menggunakan utang sebagai mekanisme untuk menurunkan laba kena pajak, karna saat ini tingginya tingkat utang pada perusahaan, maka sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga pada pinjamannya. Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan jangka panjang, akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut *leverage*. *Leverage* merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dana yang mempunyai beban tetap (utang atau saham istimewa). Permasalahan *leverage* akan terus terjadi di dalam perusahaan, bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi atau biaya finansial. (Heryawati, 2018). Dalam penelitian Makiwan (2018) Tingkat utang dapat diukur melalui rasio *leverage*. terdapat tiga macam jenis rasio *leverage* yang digunakan dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut :

Debt to Total Asset Ratio (DAR)

Debt to total asset ratio menggambarkan besaran total aset perusahaan yang didanai semua krediturnya, *Debt to Asset Ratio* yang besar maka semakin besar pula utang yang digunakan untuk melakukan pembelian aset, yang berarti resiko yang dimiliki perusahaan semakin besar. *Debt to Asset Ratio* dihitung dengan rumus:

$$: \mathbf{DR} = \frac{\text{total debt}}{\text{total asset}}$$

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan ekuitasnya. *Debt to Equity Ratio* yang semakin tinggi memiliki

makna resiko perusahaan yang semakin tinggi pula karena semakin banyaknya modal perusahaan yang diperoleh dari utang. *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{total debt}}{\text{total equity}}$$

Long Term Debt to Equity (LTDE)

Long Term Debt to Equity menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dengan ekuitasnya. *Long Term Debt to Equity* yang semakin tinggi memiliki makna bahwa semakin banyak pula modal perusahaan yang bersumber dari utang. *Long Term Debt to Equity* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LTDE} = \frac{\text{total long term debt}}{\text{total equity}}$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan yaitu *debt to equity ratio* (DER) yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas, dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang.

Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut Digdowiseiso *et al* (2022) *debt to equity ratio* merupakan bagian dari rasio solvabilitas, di mana dapat menjadi indikator untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, juga dapat digunakan dalam laporan keuangan yang dapat dipublikasikan bagi pihak luar untuk melihat gambaran kemampuan finansial suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang tinggi dapat menimbulkan risiko kerugian lebih besar. sebaliknya, apabila perusahaan memiliki

Debt to Equity Ratio lebih rendah tentunya memiliki kerugian lebih kecil. Semakin besar struktur utang dalam memenuhi permodalan perusahaan, manajemen akan semakin gencar dalam operasional usahanya sehingga bisnis dan target perusahaan akan tercapai sehingga laba perusahaan akan naik yang artinya, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. (Sinaga, 2017).

Biaya Operasional

Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau jasa, tetapi diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan. Wardiyah, (2017) mengungkapkan biaya operasional dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Biaya operasional} = \text{biaya penjualan} + \text{biaya administrasi dan umum}$$

Biaya operasional tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, namun biaya operasional berkaitan dengan aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, semakin meningkatnya tingkat aktivitas suatu perusahaan semakin meningkat juga biaya operasional. Biaya operasional didefinisikan biaya mencakup pemasaran dan biaya umum serta administrasi di luar proses produksi (Hantono, 2021). Biaya operasional menjadi salah satu unsur pengurang dari laba kotor sebagai penentu besar kecilnya penghasilan kena pajak atau laba bersih fiskal. Pada tahun fiskal berjalan, biaya operasional merupakan penghasilan bruto yang dapat dibebankan. Biaya operasional yang besar dapat menjadikan indikasi ukuran perusahaan tersebut dan di dalam unsur biaya operasional terdapat unsur biaya penyusutan untuk aset, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-biaya lain yang termasuk dalam *tax deductible* (Zuardi dan Anam, 2016). Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan dijelaskan bahwa biaya operasional yang dapat dijadikan pengurang, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
2. Bunga, sewa, dan royalti.
3. Biaya perjalanan.
4. Biaya pengolahan limbah.
5. Premi asuransi
6. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
7. Menteri Keuangan.
8. Biaya administrasi, dan
9. Pajak kecuali pajak penghasilan.

Beban Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Berdasarkan PSAK 46 dinyatakan bahwa “pajak penghasilan badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan dan pajak ini dikenakan atas pajak penghasilan kena pajak perusahaan”. PPh Badan didefinisikan sebagai penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak (Wisanggeni, 2017). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PPh. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak adalah tahun takwim (tahun kalender). Wajib

Pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, yaitu tahun buku yang meliputi periode selama 12 (dua belas) bulan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak PPh Badan merupakan orang atau modal sebagai suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, firma, kongsi, dan koperasi. Subjek PPh Badan terdiri dari Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan Badan yang tidak didirikan dan tidak kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang *go public*) (www.pajak.go.id). Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 17% untuk tahun pajak 2021 (www.pajak.go.id).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dalam mengambil sampel antara lain:

1. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan *Annual Report* atau Laporan Keuangan tahun 2019-2023.
3. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023 yang menggunakan mata uang Rupiah
4. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023 yang tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dari 56 subsektor makanan dan minuman sebagai populasi, terdapat 18 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memenuhi kriteria di atas untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel yang sudah didapatkan dihitung kembali dengan metode penggabungan yaitu 18 perusahaan dikalikan 5 tahun sehingga jumlah data yang didapatkan adalah 90 data observasi. Adapun perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2023 yang dijadikan sampel pada penelitian ini :

Tabel 1 Daftar Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel

1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADES	Akasha Wira Internasional Tbk
3	BISI	Bisi Internasional Tbk
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
6	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
7	DLTA	Delta Djakarta Tbk
8	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
9	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
12	MYOR	Mayora Indah Tbk
13	SKLT	Sekar Laut Tbk

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi berganda di mana tujuannya untuk menjawab permasalahan penelitian hubungan antara dua variabel atau lebih dengan variabel dependen. Perumusan model persamaan analisis regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana :

- Y = Beban Pajak Penghasilan Badan
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X1 = Ukuran Perusahaan
- X2 = Rasio Hutang Pada Modal
- X3 = Biaya Operasional
- e = Kesalahan variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.634426	1.460373	-0.434428	0.6651
X1	0.774031	0.086903	8.906817	0.0000
X2	-0.263868	0.062812	-4.200942	0.0001
X3	0.141473	0.099749	1.418286	0.1597

Sumber : data diolah, *e-views*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari regresi data panel model random effect pada penelitian ini adalah:

$$Y = -0.634426 + 0.774031.X1 - 0,263868.X2 + 0,141473.X3$$

Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0,6634426 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik secara merata, maka variabel dependen akan menurun sebesar -0,634426. Nilai variabel X1 yaitu ukuran perusahaan bernilai positif sebesar 0,774031 maka bisa dipastikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y juga ikut meningkat. Nilai variabel X2 yaitu tingkat utang bernilai negatif sebesar -0,263868 maka bisa dipastikan bahwa jika variabel X2 meningkat maka variabel Y akan menurun, begitu juga sebaliknya. Nilai variabel X3 yaitu biaya operasional bernilai positif sebesar 0,141473 maka bisa dipastikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,141473

Tabel 3 Hasil uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.634426	1.460373	-0.434428	0.6651
X1	0.774031	0.086903	8.906817	0.0000
X2	-0.263868	0.062812	-4.200942	0.0001
X3	0.141473	0.099749	1.418286	0.1597

Sumber : data diolah, *e-views*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa Hasil uji t pada variabel X1 diperoleh nilai t hitung sebesar $8.906817 > t$ tabel yaitu $1,98793$ dan nilai sig. $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Hasil uji t pada variabel X2 diperoleh nilai t hitung sebesar $4.200942 > t$ tabel yaitu $1,98793$ dan nilai sig. $0,0001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel tingkat utang berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Hasil uji t pada variabel X3 diperoleh nilai t hitung sebesar $1.418286 < t$ tabel yaitu $1,98793$ dan nilai sig. $0,1597 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan.

Tabel 4 Hasil uji F dan Koefisien Determinasi

Root MSE	0.245238	R-squared	0.812384
Mean dependent var	10.11629	Adjusted R-squared	0.805840
S.D. dependent var	0.569351	S.E. of regression	0.250877
Sum squared resid	5.412763	F-statistic	124.1279
Durbin-Watson stat	1.203769	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah, *e-views*

Berdasarkan tabel di atas, nilai *F-statistic* sebesar $124,1279$ dan probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$ artinya ukuran perusahaan, tingkat utang dan biaya operasional berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2018-2023. Dapat dilihat bahwa dari model regresi *random effect model* mendapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar $0,805840$ atau sebesar $80,58\%$. Dari perhitungan tersebut perubahan beban pajak penghasilan badan dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan, tingkat utang dan biaya operasional sebesar $81,23\%$, sedangkan sisanya $18,77\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Ukuran Perusahaan Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian variabel ukuran perusahaan memiliki t hitung $>$ t tabel ($8.906817 > 1.98793$) dengan signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Dari perhitungan tersebut perubahan beban pajak penghasilan badan yang dijelaskan oleh ukuran perusahaan sebesar 89%, sedangkan sisanya 11% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan sehingga H_0 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin meningkatnya ukuran perusahaan maka beban pajak penghasilan badan akan meningkat, ukuran perusahaan pada pajak penghasilan badan memiliki pengaruh karna perusahaan besar cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi yang mana dapat meningkatkan penghasilan kena pajak. Ukuran perusahaan yang merupakan salah satu faktor internal, mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Barli, 2018). Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki akses ke strategi efisiensi pajak, seperti perencanaan pajak yang dapat mengurangi beban pajak.

Tingkat Utang Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian variabel tingkat utang (DAR) memiliki t hitung $>$ t tabel ($4.200942 > 1.98793$) dengan signifikansi sebesar $0,0001 < 0,05$. Dari perhitungan tersebut perubahan beban pajak penghasilan badan yang dijelaskan oleh tingkat utang sebesar 42%, sedangkan sisanya 58% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan sehingga H_0 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan utang tidak selalu mengurangi beban pajak melalui pengurangan penghasilan kena pajak, pengaruh tingkat utang juga bisa melalui beberapa faktor operasional dan strategi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat utang besar, maka dapat menghasilkan biaya bunga yang tinggi atas pinjaman. Tingginya rasio ini menandakan lebih banyak pendanaan suatu perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan modal.

Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian biaya operasional t hitung $< t$ tabel ($1.418286 < 1,98793$) dan nilai sig. $0,1597 > 0,05$. Dari perhitungan tersebut perubahan beban pajak penghasilan badan yang dijelaskan oleh biaya operasional sebesar 14%, sedangkan sisanya 86% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2018 – 2023 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional, seperti biaya pemasaran, administrasi, produksi, tidak secara langsung mempengaruhi besar kecilnya beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh perusahaan, biaya operasional memungkinkan telah dikelola dengan efisien dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini mengurangi dampaknya terhadap penghasilan kena pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan

Uji hipotesis yang ketiga diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, tingkat utang dan biaya operasional bersama – sama berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2019 – 2023, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *F-statistic* sebesar 124,1279 dan probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$. Ukuran perusahaan diukur melalui total asset cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh skala operasional yang besar, pendapatan yang lebih tinggi serta penghasilan kena pajak yang lebih besar. tingkat utang dapat mempengaruhi beban pajak melalui pengurangan penghasilan kena pajak, tingkat utang yang tinggi dapat mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan pendapatan perusahaan. sedangkan biaya operasional seperti biaya pemasaran, administrasi, dan produksi dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak, semakin baesar biaya operasional yang diakui, semakin kecil penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Variabel tingkat utang berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Variabel biaya operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan. Variabel ukuran perusahaan, tingkat utang dan biaya operasional berpengaruh secara simultan terhadap beban pajak penghasilan badan. Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang di dapatkan yaitu bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sama, sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi beban pajak penghasilan badan terutang, menambahkan periode tahan penelitian, sampel dan objek penelitian selain perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Melainkan dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga hasil yang didapat lebih baik. Bagi perusahaan, disarankan dapat lebih memperhatikan lagi kualitas akan informasi keuangan yang akan disampaikan kepada para penggunanya. Disarankan dapat terus melakukan evaluasi mengenai keuangannya, sehingga informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material dan bias. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi pajak penghasilan dan terutangnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, A. S. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Return Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol 6 No.2*
- Anggrainie *et al* (2020). Dampak profitabilitas, leverage dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Vol 22 No.1*
- Anita, D., dan Sembiring, G, A. (2016). Analisis Pengaruh Profitabilitas,

Pertumbuhan Aset, Risiko Bisnis, Tingkat Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Jasa (Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Procuratio. Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 4 No.4*

Ari R. W. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika, Vol 3 No.2*

Asri Anggun Salamah, M. G. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Perpajakan Vol.9, 1.*

Athalla, M. D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*.

Ayem, S., & Astuti, B. (2019). Pengaruh Earning Per Share (EPS), Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Tax Planning Terhadap Return Saham Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Waktu 2013-2017). *Akuntansi Dewantara, Vol 3 No.2*

Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol 6 No.2*

Digdowiseiso *et al* (2022). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Long Term Debt to Asset Ratio Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 22 No.2*

Febrisari, F & Djoko W (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015–2019). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9 No.2*

Gantino R. & Muhammad F. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan, terhadap Kebijakan Dividen pada Sub Sektor Industri Semen dan Sub Sektor Industri Otomotif Terdaftar di BEI Periode 2008-2015. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol 17 No.2*

Hantono. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Pajak Perusahaan pada Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEHMA) Vol 1 No.1*

Handayani, N. F., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Pada

Pajak Penghasilan Badan Di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, Vol 17 No.1*

Heryawati *et al* (2018). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness, Vol 8 No.3*

Mariana, *et al.* (2019). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Current Ratio, Dan Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Sektor Industri Dasar Dan Kimia). *Vol. 3 No. 1.*

Makiwan, G. (2018). Analisis Rasio Leverage Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Hasanuddin Student Journal Vol 2 No.1*

Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Akunesa, Vol 9 No.3*

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol 15 No.1*

Ompusunggu, D. P., & Rahayu, S. (2023). Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, Vol 2 No.2*

Puspitasari, M., & Thoha, M. N. F. (2021). Pengaruh Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Rasio Saat Ini, Rasio Cepat, Peralihan Aset dan Pengembalian Aset terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Kimia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis. Vol 1 No.1*

Priyanto, S., & Darmawan, A. (2017). Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (Der), Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) Dan Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) Terhadap Profitability (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Media Ekonomi, Vol 17 No.1.*

Rusnaeni, N. (2018). Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Investment Pada PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk Periode 2007-2015. *Jurnal Semarak, Vol 1 No.2*

Tasrullah *et al* (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Capitan Intensity, Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan."

Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Vol 4 No.2

- Triana, M, & Andar F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Pada Modal, Margin Laba Kotor Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 4 No. 2*
- Vindasari, R (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi DI Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3 No.2*
- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Manufaktur Sektor Properties And Real Estate Di BEI. *Journal of Business and Entrepreneurship, Vol 11 No.2*
- Widani *et al.* 2019 Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Manufaktur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma) Vol 1 No.1*
- Widiastari, P. A., & Yasa, G. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 23 No.2*
- Wardiyah, M, L. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Waluyo *et al.* (2024). Analisis Data Sample Menggunakan Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Uji Anova Dan Uji T. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(6), 775-785.*
- Yovyta, N, G (2017) Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Jasa Yang Listing Di Bei Pada Tahun 2013-2015. *Skripsi Universitas Andalas.*